
ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKATDALAM MUSRENBANGDES
(Studi Kasus Desa Berancah Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis)

Oleh
Zulfila

¹Stain Bengkalis; Jalan Lembaga Senggoro Bengkalis

Email: zulfilailham2@gmail.com

Abstract

Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Berancah adalah sebuah forum tahunan yang membawa bersama para pemangku kepentingan desa untuk meninjau dan menyetujui rencana kerja pembangunan desa (RKP Desa) yang telah direncanakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi selama proses pelaksanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan dilakukan di Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Berancah masih sangat rendah, sering kali menjadi formalitas semata. Hambatan yang teridentifikasi termasuk kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait prioritas program, kesulitan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi karena kurangnya pemahaman akan kebutuhan pembangunan desa, serta keterbatasan analisis kebutuhan masyarakat terhadap pembangunan di Berancah. Selain itu, sumber daya masyarakat di Desa Berancah masih terbatas, dan sinergi antara sumber dana pembangunan desa belum optimal. Program pembangunan juga belum sepenuhnya didasarkan pada potensi dan karakteristik desa. Dengan temuan ini, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes, meningkatkan pemahaman mereka akan kebutuhan pembangunan, dan memperkuat koordinasi serta sinergi sumber daya untuk memastikan program-program pembangunan lebih sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa.

Keywords: Perencanaan Pembangunan, Partisipasi Masyarakat, Musrenbang Desa

PENDAHULUAN

Penyusunan regulasi khusus dalam pemerintahan Berancah adalah sebuah tindakan yang sangat penting dan harus diberikan dukungan, guna meningkatkan tata kelola sistem politik dan mekanisme pemerintahan di Berancah. Hal ini bertujuan agar Berancah bisa menjadi contoh yang baik dalam mewujudkan demokrasi, otonomi, dan kesejahteraan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Karena pemerintahan Berancah adalah sebuah entitas organisasi, maka perlu untuk menjadikannya sederhana, efisien, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat setempat. Untuk mencapai hal ini, pemerintahan Berancah perlu memiliki struktur pemerintahan yang memasukkan lembaga-lembaga

kemasyarakatan dan program-program perencanaan pembangunan yang mencakup berbagai aspek untuk kemajuan Berancah. Pentingnya partisipasi dan motivasi masyarakat Berancah dalam proses ini tidak dapat diabaikan. Dalam proses perencanaan pembangunan, keterlibatan aktif serta kesediaan masyarakat Berancah adalah elemen utama yang harus diperhatikan. Dengan demikian, partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang menentukan keberhasilan suatu proyek pembangunan.

Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan, inisiatif dan kreatifitas dari anggota masyarakat yang lahir dari kesadaran dan tanggung jawab sebagai manusia yang hidup bermasyarakat dan diharapkan tumbuh



berkembang sebagai suatu partisipasi. Sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat secara aktif masyarakat dapat juga keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Hal ini terutama berlangsung dalam proses politik dan juga proses sosial, hubungan antara kelompok kepentingan dalam masyarakat sehingga demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Slamet partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan ikut menikmati hasil-hasil pembangunan¹.

Konsep partisipasi masyarakat dalam pembangunan sudah mulai dikenalkan oleh pemerintah sejak awal tahun 1980-an melalui istilah pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diharapkan untuk dapat berpartisipasi dalam membangun serta menjaga lingkungan dimana mereka berada. Untuk mensukseskan gerakan pemberdayaan masyarakat tersebut kemudian pemerintah membentuk beberapa lembaga-lembaga PKK, LKMD, dan karang taruna sebagai wadah dalam mendorong komunitas lokal untuk berpartisipasi dan menjunjung solidaritas bersama. Mengingat pemberdayaan masyarakat kebanyakan adalah staf pemerintah atau yang ditunjukkan oleh pemerintah yang bekerja sebagai penghubung antara kebijakan serta agenda pembangunan dengan apa yang harus dilakukan oleh komunitas.

Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang mereka hadapi melalui kemitraan, transparansi, kesetaraan dan tanggung jawab, diwujudkan melalui proses musyawarah, dalam

musyawarah ini rancangan dari rencana akan dibahas dan dikembangkan bersama oleh semua pelaku pembangunan². Apabila melihat proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbangkec) serta koordinasi hingga tingkat Kabupaten dan Provinsi dalam pola hierarki ini, dari bawah ke atas, tampaknya tidak menghasilkan aspirasi murni dari warga Desa. Partisipasi masyarakat Desa dalam perencanaan pembangunan hanya terjadi hingga tingkat Kecamatan. Mekanisme Musrenbangdes tampaknya hanya memenuhi kebutuhan formalitas masyarakat, dan seringkali berlangsung dengan birokrasi yang panjang dan rumit, menyebabkan ketidakpastian kapan dan bagaimana rencana-rencana tersebut akan terealisasi. Akibatnya, pembangunan yang dihasilkan cenderung tidak memenuhi aspirasi warga.

Contohnya, Desa Berancah, yang terletak di Provinsi Riau, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, setiap tahun mengadakan Musrenbangdes. Namun, banyak warga yang merasa kecewa karena rencana-rencana mereka selalu ditolak di tingkat Kabupaten dengan alasan bahwa rencana Berancah hanya sebatas usulan kepala Desa. Padahal, warga Desa telah bekerja keras untuk mengumpulkan usulan dari tingkat Dusun hingga tingkat Desa. Ini mengakibatkan aspirasi masyarakat Desa Berancah tidak terealisasi.

Kendala ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes yang belum optimal. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul "Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Berancah, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis" untuk menggali lebih dalam masalah ini."

¹ Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Press

² Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran*

Partisipasi (Cetakan Pertama). Surakarta: Kompip Solo

LANDASAN TEORI

Perencanaan

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan suatu rangkaian tata cara perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. SPPN ini diterapkan oleh berbagai pihak, baik unsur-unsur penyelenggara negara maupun masyarakat, di tingkat pusat maupun daerah. Sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 yang mengatur tata cara penyusunan rencana pembangunan nasional, SPPN merupakan suatu siklus perencanaan yang mencakup empat pendekatan dalam seluruh proses perencanaan.

Pendekatan-pendekatan tersebut melibatkan unsur politik, pendekatan teknokratik, partisipatif, serta interaksi dari atas ke bawah (top down) dan sebaliknya, dari bawah ke atas (bottom up). Dengan demikian, SPPN menciptakan suatu kerangka kerja yang komprehensif untuk merumuskan dan melaksanakan rencana-rencana pembangunan yang mempertimbangkan berbagai perspektif, dari tingkat pemerintahan pusat hingga masyarakat di tingkat daerah. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesinambungan dan efektivitas dalam pembangunan nasional.

1. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana Pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye, ke dalam rencana Pembangunan jangka menengah Daerah.

2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu.
3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4. Atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Rencana Pembangunan tahunan Daerah atau disebut juga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun. Kedepan RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan mengacu pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas Pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan RKPD melalui urutan kegiatan sebagai berikut. Pertama; Penyiapan rancangan rencana kerja. Kedua; musyawarah perencanaan pembangunan dan, Ketiga; penyusunan rancangan akhir RKPD. Kepala Bappeda dalam hal ini bertugas menyiapkan rancangan awal RKPD selanjutnya di tindaklanjuti oleh kepala SKPD untuk menyiapkan Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Rencana Kerja (Renja) SKPD berisi kebijakan umum SKPD, program/kegiatan pembangunan di lingkungan SKPD, baik yang dilakukan oleh



SKPD maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja SKPD menjadi dasar penyusunan rancangan RKPD sebagai bahan musyawarah rencana pembangunan daerah. Rancangan akhir RKPD disusun dengan berdasarkan hasil musrenbang, yang selanjutnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah menjadi pedoman penyusunan RAPBD Musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) merupakan perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan musrenbang pada setiap tingkatan, ada sasaran keluaran yang akan dicapai.

Secara umum, output untuk masing-masing tingkatan dalam musrenbang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Musrenbang tingkat Kelurahan/Desa menghasilkan daftar usulan kegiatan pembangunan skala Desa/Kelurahan yang sudah dikelompokkan berdasarkan sumber pendanaan, yaitu alokasi dana desa/kelurahan, Dana Desa, Bantuan swadaya dan melalui SKPD (APBD).
2. Musrenbang tingkat kecamatan menghasilkan daftar usulan kegiatan pembangunan skala Kecamatan menurut fungsi / SKPD sebagai bahan untuk forum SKPD.
3. Musrenbang Kabupaten/Kota menghasilkan daftar prioritas kegiatan pembangunan skala Kabupaten/Kota yang sudah di pilah berdasarkan sumber pembiayaan dari APBD Kota / Kabupaten, Provinsi, APBN dan lainnya.

Partisipasi

Menurut Ach. Wazir, partisipasi dapat dijelaskan sebagai kesadaran seseorang untuk terlibat dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dalam konteks ini, partisipasi mencakup keterlibatan seseorang dalam kelompok atau komunitas, melalui proses berbagi nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan, dan tanggung jawab bersama

dengan orang lain. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dianggap penting untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut berjalan dengan baik dan benar.

Dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat yang berdaya, diperlukan kebebasan, peluang, dan ruang gerak yang tersedia dalam empat tingkatan, yaitu:

1. Partisipasi akan mengandung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dalam pembangunan.
2. Partisipasi hendaknya mengarah pada pembangunan program penduduk yang ditempatkan sebagai konsumen pertama dalam program-program infrastruktur fisik daerah. Oleh sebab itu kapentingan dan saran dari mereka harus didengar oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan-pelayanan pembangunan daerah.
3. Partisipasi yang menempatkan masyarakat sebagai konsumen perlu memperoleh stimulan dan dukungan sebagai reaksi terhadap birokrasi pembangunan yang kurang memiliki kepekaan terhadap kepentingan masyarakat.
4. Partisipasi diadakan dalam rangka keadilan sosial tersedianya kelonggaran memperoleh pekerjaan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi di komunitas, pemilihan serta pengambilan keputusan terkait alternatif solusi untuk mengatasi masalah, pelaksanaan upaya penyelesaian masalah, dan partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi perubahan yang terjadi merupakan elemen kunci dalam partisipasi. Partisipasi dapat didefinisikan dalam berbagai konteks, dan ada enam pengertian yang relevan:

1. Partisipasi merujuk pada kontribusi

sukarela masyarakat terhadap proyek tanpa mereka terlibat dalam pengambilan keputusan.

2. Partisipasi berarti "pemekaan" masyarakat untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan mereka dalam merespons proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi mencakup keterlibatan sukarela masyarakat dalam merancang perubahan yang mereka tentukan sendiri.
4. Partisipasi melibatkan proses yang aktif di mana individu atau kelompok terlibat mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan mereka untuk melaksanakannya.
5. Partisipasi juga dapat diartikan sebagai penguatan dialog antara masyarakat setempat dengan staf yang bertanggung jawab atas persiapan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek, sehingga mereka memperoleh informasi tentang konteks lokal dan dampak sosialnya.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam upaya membangun diri, kehidupan, dan lingkungan mereka sendiri.³

Musrebang

Musyawaharah perencanaan pembangunan (Musrebang) Desa merupakan sebuah pertemuan tahunan di mana berbagai pemangku kepentingan Desa berkumpul untuk menyetujui rencana kerja pembangunan Desa (RKP Desa) untuk tahun anggaran yang telah direncanakan. Musrebang Desa biasanya dilaksanakan pada bulan Januari, dan acara ini

merujuk pada dokumen perencanaan jangka menengah Desa (RPJM Desa). Setiap Desa memiliki tugas untuk menyusun dua dokumen perencanaan, yaitu RPJM Desa yang merupakan rencana lima tahunan, dan RKP Desa yang merupakan rencana tahunan.

Dalam Musrebang Desa, berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah Desa, tokoh masyarakat, dan warga Desa lainnya, berkumpul untuk membahas, memutuskan, dan menyetujui rencana kerja pembangunan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran yang akan datang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan Desa dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, dan agar seluruh komunitas dapat terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pembangunan Desa mereka. Ini adalah bagian penting dalam memastikan bahwa pembangunan Desa berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.⁴

Musrebang adalah sebuah wadah perencanaan yang diinisiasi oleh entitas publik, yaitu pemerintah Desa, yang bekerja sama dengan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan lain. Musrebang yang bermakna akan memfasilitasi terciptanya pemahaman bersama tentang kepentingan dan kemajuan Desa. Cara yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi potensi dan sumber daya pembangunan yang ada di dalam maupun di luar Desa.

Setelah pelaksanaan Musrebang Desa, beberapa kegiatan penting yang harus dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa melakukan penyempurnaan dokumen RKP Desa berdasarkan masukan dan rekomendasi yang

³ Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi*

para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

⁴ Peraturan Perundangan Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa



telah disepakati dalam Musrenbang Desa. Dokumen RKP Desa tersebut kemudian diserahkan kepada Kepala Desa untuk dinyatakan sebagai Keputusan Kepala Desa.

2. Tim Penyusun RKP Desa juga bertugas untuk menyusun Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) dan mendorong Kepala Desa untuk menyampaikannya kepada camat sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Dengan demikian, setelah Musrenbang Desa, langkah-langkah berikutnya adalah mengolah dan menyempurnakan dokumen perencanaan, serta mengkoordinasikan usulan-usulan Desa dengan tingkat Kecamatan untuk memastikan bahwa prioritas dan kebutuhan masyarakat Desa terakomodasi dalam perencanaan pembangunan yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam dan analisis fenomena sosial serta masalah manusia. Pendekatan kualitatif ini digunakan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek dan subjek penelitian, serta untuk mengungkapkan berbagai gejala sosial dalam masyarakat. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang karakteristik objek dan subjek penelitian, serta untuk menguraikan fakta-fakta yang ada melalui interpretasi yang cermat.⁵

Metode deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki sekelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran, atau sekelompok peristiwa pada saat yang sekarang. Tujuan utama dari metode deskriptif ini adalah

untuk menyusun deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Dalam esensi, metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan yang terperinci tentang apa yang sedang diamati atau diteliti dalam penelitian tersebut.⁶

Dalam proses penentuan informan untuk penelitian ini, peneliti memilih sejumlah individu yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu informan kunci dan informan biasa. Kelompok informan kunci terdiri dari perangkat Desa, anggota BPD Desa Berancah, dan tokoh masyarakat, dengan total 7 informan. Sementara itu, kelompok informan biasa terdiri dari beberapa anggota masyarakat Desa Berancah, dengan total 17 informan. Data yang dikumpulkan dari berbagai informan ini dianalisis dan dikelompokkan berdasarkan permasalahan yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki karakteristik induktif, di mana temuan didasarkan pada data yang diperoleh dari informan.

Dalam mendukung penelitian, peneliti menetapkan informan kunci untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam dan akurat terkait topik yang sedang diinvestigasi. Sementara itu, informan yang menjadi sampel, yang merupakan bagian dari populasi, dipilih menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa individu tersebut memiliki pengetahuan dan keterkaitan yang lebih mendalam terkait dengan topik penelitian, atau individu tersebut memiliki peran yang signifikan sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik

⁵ Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta.

⁶ Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

terhadap objek atau situasi sosial yang sedang diteliti.⁷

Untuk mendapatkan data yang lengkap, penelitian ini melibatkan informan kunci yang mencakup:

1. Kepala Desa Berancah, sebagai pemimpin utama Desa yang memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai aspek yang terjadi di Desa, termasuk pelaksanaan Musrenbangdes. Kehadiran Kepala Desa memudahkan akses peneliti untuk mendapatkan informasi yang diperlukan di kantor Desa.
2. Anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa), yang juga merupakan pihak berwenang dalam Desa Berancah dan memiliki peran penting dalam pelaksanaan berbagai kegiatan, termasuk Musrenbangdes.
3. Tokoh masyarakat, individu yang dianggap berpengaruh dan penting di Desa Berancah, seringkali menjadi sumber ide dan gagasan yang diambil sebagai pertimbangan dalam Musrenbangdes, serta berkontribusi dalam setiap tahap pelaksanaannya.
4. Masyarakat, yang merupakan warga Desa Berancah, memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan Desa, dan juga berpartisipasi dalam pelaksanaan Musrenbangdes, serta memanfaatkan fasilitas yang telah disepakati dalam Musrenbangdes tersebut. Informasi yang diperoleh dari masyarakat adalah kunci dalam memahami dampak dan efektivitas pembangunan di Desa Berancah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Berancah merupakan salah satu hasil pemekaran dari Desa Selatbaru, bersama dengan 14 Desa pemekaran lainnya di Kecamatan Bantan pada tahun 2012. Pemekaran ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Resam Lapis, Desa Berancah, Desa Ulu Pulau, Desa Mentayan, Desa Pambang Pesisir, Desa Sukamaju, Desa Pambang Baru, Desa Kembang Baru, Desa Pasiran, Desa Bantan Sari, Desa Bantan Timur, Desa Teluk Papal, Desa Muntai Barat, dan Desa Deluk di Kecamatan Bantan.

Keputusan tersebut disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis pada tanggal 24 September 2012 dan diresmikan oleh Bupati Bengkalis, H. Herliyan Saleh, MSc, bersama dengan 14 Desa lainnya di Kecamatan Bantan. Acara peresmian ini berlangsung pada tanggal 18 Desember 2013 dan sekaligus menandai pelantikan Penjabat Kepala Desa Berancah pertama, yaitu Dady Azral, S.Pi. Hingga akhirnya, Kepala Desa Berancah definitif, Turadi, A.Md, dilantik pada tanggal 28 Agustus 2017.

Partisipasi Masyarakat Desa Berancah Dalam Musrenbangdes

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan Berancah karena tanpa partisipasi dari masyarakat maka perencanaan pembangunan Desa Berancah hanya sebagai formalitas dan tidak memberi manfaat bagi masyarakat Desa Berancah.

Partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa Berancah menjadi sangat penting karena hanya mereka yang benar-benar paham dan menghadapi masalah serta kendala yang ada di daerah mereka. Hanya masyarakat setempat yang dapat melihat dan merasakan secara langsung kondisi Desa mereka. Oleh karena itu, melibatkan masyarakat dalam perencanaan membuka peluang bagi mereka

⁷ Ibid



untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi setiap tahap proses pembangunan Desa Berancah.

Sayangnya, situasinya berbeda di Desa Berancah. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes masih sangat kurang, yang terlihat dari jumlah peserta Musrenbangdes yang terus menurun secara signifikan setiap tahun. Daftar hadir peserta Musrenbangdes selalu menunjukkan penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun.

Kontribusi Sukarela.

Kontribusi sukarela adalah tindakan yang dilakukan tanpa adanya tekanan, baik dalam bentuk ide, gagasan, maupun tenaga. Data menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Berancah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes) masih sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang hadir pada setiap pelaksanaan Musrenbangdes setiap tahun, yang terbatas, dan banyak di antaranya datang hanya sekedar mengikuti acara, tanpa sepenuhnya memahami hasil kesepakatan yang telah dicapai.

Dalam sebuah wawancara singkat dengan salah satu informan, peneliti mengeksplorasi tingkat kontribusi sukarela masyarakat dalam Musrenbangdes, yaitu sejauh mana masyarakat secara sukarela berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pembangunan Desa tersebut.

Dari respons informan yang disampaikan oleh Yazid, yang menjabat sebagai Ketua Pemuda Desa Berancah, terlihat bahwa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbangdes), peserta diberikan kebebasan untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka. Namun, karena hanya sedikit peserta yang hadir, mayoritas dari mereka lebih memilih untuk tetap diam dan tidak aktif dalam menyampaikan pendapat mereka. Dalam kata-kata Yazid, "Di dalam Musrenbangdes, kami memiliki kebebasan untuk berbicara, tetapi karena kehadiran peserta yang terbatas, banyak dari kami cenderung untuk tetap diam dan tidak mengemukakan pendapat."

Selanjutnya, salah satu informan lain, Samsul Huda, yang merupakan tokoh masyarakat Desa Berancah, mengungkapkan bahwa dia secara pribadi selalu menghadiri Musrenbangdes setiap tahun, tetapi dalam partisipasinya, ia lebih cenderung untuk mendengarkan tanpa aktif berkontribusi, dengan ungkapan, "Saya selalu datang dan duduk di Musrenbangdes ini, tetapi saya lebih banyak mendengarkan dan kurang aktif dalam menyampaikan pendapat."

Pemekaan

Pemekaran adalah bentuk dari upaya sosialisasi untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap program-program pembangunan. Dalam wawancara dengan salah satu informan, peneliti menggali pandangan mereka tentang tingkat minat masyarakat terhadap program pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Secara umum, masyarakat Desa Berancah memiliki pemahaman yang terbatas terhadap Musrenbangdes. Turadi, yang menjabat sebagai Kepala Desa Berancah, mengindikasikan, "Sebagian besar warga Desa Berancah mungkin mengetahui tentang Musrenbangdes, tetapi mereka tidak memahami sepenuhnya apa itu Musrenbangdes yang ada di Desa Berancah. Masyarakat masih kurang paham dan kurang berminat untuk ikut serta dalam musyawarah ini, yang disebabkan oleh kurangnya upaya sosialisasi dari pemerintah Desa Berancah untuk menjelaskan apa itu Musrenbangdes dan bagaimana prosesnya."

Keterlibatan sukarela mencerminkan keputusan masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menentukan nasib mereka sendiri dan berkontribusi dalam proses perubahan. Data menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Desa Berancah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dilakukan secara sukarela oleh mereka.

Pandangan serupa diungkapkan oleh salah satu informan, Mulyadi, seorang warga Desa Berancah, yang menyatakan, "Saya

melihat bahwa Musrenbangdes yang berlangsung saat ini di Alue Wakie tidak mencerminkan partisipasi aktif dari masyarakat. Selama ini, kurangnya perubahan di Berancha disebabkan oleh kurangnya inisiatif dan rasa tanggung jawab bersama dalam masyarakat, sehingga banyak yang enggan untuk berpartisipasi."

Seperti yang kita ketahui, partisipasi adalah proses yang memberdayakan masyarakat sehingga mereka dapat mengatasi masalah mereka sendiri melalui kerjasama, transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab. Tingkat partisipasi dapat dilihat dari kehadiran masyarakat dalam Musrenbangdes dan kemampuan mereka untuk menyuarakan aspirasi.

Kebijakan pemerintah terkait pembangunan Desa Berancha sejauh ini dianggap tidak memadai dalam mempertimbangkan kondisi aktual infrastruktur, prasarana ekonomi, layanan pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Akibatnya, diversifikasi usaha di Berancha terbatas, dan desa cenderung bergantung pada sektor pertanian dan perkebunan sebagai sumber pendapatan utama.

Partisipasi Masyarakat Desa Berancha Dalam Musrenbangdes

Musrenbangdes telah dijalankan di Desa Berancha sejak tahun 2012 dan masih berlangsung hingga saat ini. Acara ini biasanya diadakan di Desa Berancha, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Berancha terlihat sangat rendah. Situasi ini menjadi perhatian karena masyarakat sangat membutuhkan fasilitas pendukung, tetapi rencana-rencana pembangunan tidak dapat diwujudkan sepenuhnya karena pelaksanaan Musrenbangdes seringkali hanya menjadi formalitas semata.

Tingkat partisipasi masyarakat Desa Berancha dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sangat rendah. Ini terlihat dari minimnya utusan dari

berbagai dusun yang hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat mereka. Kehadiran masyarakat atau perwakilan mereka sangat penting dalam partisipasi karena mereka dapat aktif terlibat dalam seluruh proses perencanaan pembangunan Berancha.

Ini sesuai dengan konsep partisipasi yang dapat dibagi menjadi enam pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah proses "pemekaan" masyarakat untuk meningkatkan kemauan dan kemampuan mereka dalam merespons proyek-proyek pembangunan.
3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela masyarakat dalam mengubah kondisi yang mereka tentukan sendiri.
4. Partisipasi adalah proses yang aktif, di mana individu atau kelompok yang terlibat mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasan mereka untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pembangunan dialog yang kuat antara masyarakat setempat dan pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan proyek, sehingga mereka memahami konteks lokal dan dampak sosialnya.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Oleh karena itu, kesadaran dalam membangun hubungan yang fungsional antara semua pihak yang terlibat sangat penting. Partisipasi adalah sebuah proses yang memberdayakan masyarakat sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengatasi



masalah mereka sendiri melalui kerja sama, transparansi, kesetaraan, dan tanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan pemahaman beberapa ahli tentang partisipasi. Partisipasi didefinisikan sebagai proses di mana semua pihak dapat ikut membentuk dan terlibat dalam inisiatif pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan yang partisipatif melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan yang signifikan yang memengaruhi kehidupan mereka. Secara sederhana, partisipasi dapat dijelaskan sebagai keterlibatan individu atau kelompok dalam kegiatan tertentu. Partisipasi warga adalah bentuk keterlibatan langsung warga dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.⁸

Musrenbangdes merupakan suatu wadah bagi masyarakat Desa Berancah menyuarakan aspirasi mereka dalam pembangunan Desa Berancah, tetapi bertolak belakang dari pihak pemerintah Desa Berancah belum terlihat adanya suatu pemahaman yang menunjukkan bahwa masyarakat sebagai sumber utama pembangunan Desa, sehingga masyarakat patut menjadi sasaran utama pembangunan dan harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan pembangunan Berancah yaitu dengan memihak pada kebutuhan masyarakat pada umumnya

Musrenbang Desa Berancah menghasilkan beberapa hasil musyawarah, yang mencakup lima program pembangunan. Sayangnya, ini bukan merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat Desa Berancah dalam Musrenbangdes. Masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam memberikan ide-ide usulan program pembangunan, menginisiasi penggalangan dana untuk pembangunan, hadir dalam rapat-rapat Musrenbangdes, serta berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong untuk pelaksanaan pembangunan Desa. Sebaliknya, keputusan lebih banyak ditentukan

oleh sejumlah individu, dan ide-ide tersebut belum tentu diwujudkan oleh pemerintahan.

Kendala Dalam Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Berancah

Terkait pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Berancah, ternyata masih belum mampu mengatasi masalah-masalah yang ada di Berancah. Hingga saat ini, kebutuhan masyarakat secara umum belum terpenuhi oleh pemerintah, sehingga perlu ada perhatian dan perbaikan khusus terkait kinerja dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Selain itu, masih terdapat kekurangan dalam mengintegrasikan berbagai sumber dana pembangunan yang tersedia di Desa. Dalam konteks pembangunan Desa Berancah, terdapat kekhawatiran bahwa rencana pembangunan belum memadai dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh Desa. Selain itu, hasil Musrenbang seringkali tidak diimplementasikan dengan baik, dan tidak ada perencanaan yang komprehensif terkait pembangunan Desa Berancah. Mekanisme dan pembiayaan Desa juga belum optimal, dan peran Stakeholders, terutama pemerintah Desa Berancah, juga belum optimal dalam pelaksanaan pembangunan.

Akibatnya, pembangunan Desa hanya bergantung pada bantuan dan program yang disediakan oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu, perlu perhatian serius dari semua pihak yang terlibat untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan Musrenbangdes..

Pemerintah Desa Berancah perlu memberikan lebih banyak perhatian terhadap aspirasi masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam Musrenbangdes dan mempertimbangkan permasalahan yang mereka hadapi di berbagai lapisan sosial, masyarakat dapat memberikan beragam ide dan gagasan yang berbeda, yang pada akhirnya dapat membantu mewujudkan harapan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat

⁸ Suhirman. 2003. Partisipasi dalam Proses Pembuatan Kebijakan disampaikan

pada Seminar yang diselenggarakan oleh USAID Jakarta 12 Agustus 2003

menjadi masukan berharga bagi pemerintah Desa Berancah untuk memperbaiki sistem pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan lebih fokus pada harapan banyak orang. Dengan demikian, Musrenbangdes dapat menjadi wadah yang efektif untuk mengakomodasi dan memperjuangkan aspirasi masyarakat demi pembangunan Desa Berancah yang lebih baik.

Kebijakan pemerintah terkait pembangunan Desa Berancah selama ini dinilai tidak memperhatikan kondisi infrastruktur faktual di Desa, ketersediaan sarana ekonomi, aktivitas ekonomi, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Hal ini mengakibatkan diversifikasi usaha di Desa sangat terbatas, dan Desa Berancah menjadi sangat tergantung pada sektor pertanian dan perkebunan. Program-program pemerintah yang tidak mempertimbangkan potensi dan karakteristik khas daerah telah menghambat perkembangan banyak potensi di Berancah. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat setempat dalam proses pembangunan, karena mereka lebih paham mengenai kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah mereka..

Pembangunan Desa secara konkrit harus memperhatikan berbagai faktor, diantaranya adalah terkait dengan pembangunan ekonomi, pelayanan pendidikan, pengembangan kapasitas pemerintahan dan penyediaan berbagai infrastruktur Berancah. Semua faktor tersebut diperlukan guna mengimplementasikan dan mengintegrasikan pembangunan Berancah ke dalam suatu rencana yang terstruktur dalam desain tata ruang dan melibatkan masyarakat di dalamnya.

Dalam konteks ini, pandangan para ahli mendukung bahwa melibatkan masyarakat akan memastikan bahwa proses perencanaan pembangunan dilakukan secara efektif dan benar. Untuk mencapai partisipasi yang bermakna dari masyarakat, penting untuk

menciptakan kebebasan, kesempatan, dan ruang gerak yang tersedia pada empat tingkatan yang telah diatur sebelumnya.⁹:

1. Partisipasi akan mengandung arti keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan dalam pembangunan.
2. Partisipasi hendaknya mengarah pada pembangunan program penduduk yang ditempatkan sebagai konsumen pertama dalam program-program infrastruktur fisik daerah. Oleh sebab itu kepentingan dan saran dari mereka harus didengar oleh mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan-pelayanan pembangunan daerah.
3. Partisipasi yang mengangkat masyarakat sebagai penerima manfaat memerlukan dorongan dan dukungan sebagai tanggapan terhadap birokrasi pembangunan yang mungkin kurang peka terhadap kepentingan rakyat.
4. Partisipasi dijalankan sebagai upaya menciptakan keadilan sosial dan memberikan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif..

Sebaliknya, baik dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda), musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Musrenbangcam), maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang merupakan forum perencanaan pembangunan daerah, seringkali dianggap tidak berfungsi secara optimal dan lebih berfokus pada formalitas belaka. Hal ini disebabkan oleh persaingan kepentingan antara elite di daerah. Akibatnya, ajang Musrenbang, Musrenbangda, Musrenbangcam juga tidak efektif dalam menggali aspirasi masyarakat

⁹ George Sorensen. 2003. *Demokrasi dan Demokratisasi: Proses dan Prospek*

dalam *Sebuah Dunia Yang Berubah*, Yogyakarta, CCSS & Pustaka Pelajar



untuk mengembangkan program-program pembangunan, karena pada setiap tingkatan, elite birokrasi cenderung mempertahankan keputusan yang telah dibuat sebelumnya dalam menentukan program-program pembangunan daerah.

Sementara itu, hasil Musrenbangdes Desa Berancah tidak pernah sepenuhnya dijalankan dan direalisasikan dengan baik di lapangan. Keberhasilan program-program pembangunan di masa lalu sering kali terhambat karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi setiap proyek pembangunan Desa. Prioritas aspirasi masyarakat sering kali diabaikan karena keputusan yang kurang bijaksana dari pemerintah dalam merencanakan pembangunan Berancah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh agar pembangunan Berancah dapat lebih mendukung kesejahteraan masyarakat..

KESIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Berancah terlihat sangat minim, sehingga acara ini seringkali hanya menjadi suatu rutinitas formal semata.
2. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Desa Berancah, seperti kesulitan dalam pengambilan keputusan terkait program prioritas yang belum terlaksana, kurangnya kemampuan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, karena mereka belum memiliki kemampuan analisis yang memadai terhadap kebutuhan pembangunan. Selain itu, sumber daya masyarakat juga terbatas, dan belum ada kerjasama yang optimal antara berbagai sumber dana pembangunan yang ada di Berancah.

Sebagai akibat dari kendala tersebut, banyak program pemerintah yang tidak mempertimbangkan potensi dan karakteristik

khusus Desa Berancah, sehingga banyak potensi di desa tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal.

SARAN

Jika ada pihak lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut, diharapkan mereka dapat melakukan kajian yang lebih mendalam tentang perencanaan pembangunan dalam Musrenbangdes dan implementasi kebijakannya terhadap pembangunan di desa-desa lain. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi pemerintah Provinsi Riau dalam menentukan kebijakan yang akan berdampak pada pembangunan di seluruh Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ach. Wazir Ws., *et al.*, ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- [2] Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- [3] Holil Soelaiman. (1980). *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- [4] Khairuddin, 1992. *Pembangunan masyarakat. Tinjauan aspek: sosiologi, ekonomi dan perencanaan*. Yokyakarta: Liberty
- [5] Moloeng,lexy J. 2003. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT PenerbitRemaja Rosdakarya.
- [6] Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [7] Nazir. 2005. *Metode penelitian*.Bogor: Ghalia Indonesia.
- [8] Nasution, Prof. Dr. S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung :Tarsito.s

-
- [9] Pamudji, S. 1992. *Kepemeimpinan pemerintahan di Indonesia*, Jakarta: BumiAksara
- [10] Ross, Murray G., and B.W. Lappin. (1967). *Community Organization: theory, principles and practice*. Second Edition. NewYork: Harper & RowPublishers.
- [11] Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung
- [12] Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung:Alfabeta .
- [13] Suhirman. 2004. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Tentang Partisipasi Warga Di Indonesia*. Laporan Penelitian Independen, The Ford Foundation. Bandung.
- [14] Sumampouw, Monique. (2004). "Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif." Jacob Rais, *et al. Menata Ruang Laut Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita. 91-117.
- [15] Talizuduhu, Ndara1982. *Dimensi-dimensi pemerintahan desa*, Jakarta: PT Bina Aksara.
- [16] Widodo, Slamet. 2008, *Partisipasi, pemberdayaan dan Pembangunan*
- [17] www. Learning-of.slamet widodo.com.diakses 12 juni 2012Sumber lain:
- [18] Qanun provinsi Nanggroe Riau Darussala Nomor 5 tahun 2003. Tentang Pemerintahan Desa
- [19] Undang-Undang Nomor 2005. Tahun 2004. Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional
- [20] Undang-Undang Nomor 32. Tahun 2004. Tentang pemerintah daerah. Peraturan pemerintah Nomor 72. Tahun 2005. Tentang desa
- [21] Permendagri Nomor 29. Tahun 2006.Tentang pedoman pembentukandan *mekanisme* penyusunan peraturan desa



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN